



PUTUSAN

Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LISTIANTO Alias KUNCUNG Bin SOHANDI.**
Tempat lahir : Serang Banten.
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun / 10 Februari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Sibaluruk RT.005 RW.003 Desa Sasahan
Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang
Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama).

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LISTIANTO Alias KUNCUNG Bin SOHANDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan". Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP/Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LISTIANTO Alias KUNCUNG Bin SOHANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No.Pol. A-4237-HX Tahun 2017.
 - 1 (satu) Lembar STNK/Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No.Pol. A-4237-HX Tahun 2017.
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut.
- Di Kembalikan pada Saksi MUHAMAD FIRDAUS Alias MARLINIS TANJUNG.
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LISTIANTO Alias KUNCUNG Bin SOHANDI, bersama-sama dengan IYAN Alias IYONG (DPO : Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2021 atau masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Teras Rumah Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG tepatnya di Kampung Kadingding RT.007 RW.002 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *mengambil barang sesuatu; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG kehilangan 1 ((satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237- HX dan melaporkan ke Polres Kabupaten Serang tanggal 23 Agustus 2021.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG melihat keberadaan Sepeda Motor tersebut sedang dikendarai oleh terdakwa di Kampung Tambak Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG menemui terdakwa dan mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya dan atas hal tersebut terjadi perdebatan antara terdakwa dan Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG, kemudian Saksi RACHMAT JAZULI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ASNA dan Saksi MUHAMAD ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM (keduanya polisi) yang mendapat informasi tentang perdebatan antara terdakwa dan Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG mendatangi tempat tersebut dan mencari tahu kejadiannya, selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG ke Pospol Tambak dan setelah itu melakukan interogasi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa memang yang mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan IYAN Alias IYONG (DPO) dimana awalnya terdakwa dan IYAN Alias Iyong (DPO) telah bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Kampung Kadinding Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, selanjutnya terdakwa dan IYAN Alias IYONG (DPO) berangkat menuju ke Kampung Kadinding Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan menggunakan Kendaraan Angkot/Angkutan Kota dan sesampainya terdakwa dan IYAN Alias IYONG (DPO) di Kampung Kadinding Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, terdakwa dan IYAN Alias IYONG (DPO) duduk di sebuah Warung Makan untuk istirahat sejenak sambil menunggu situasi dalam keadaan sepi. Lalu selanjutnya IYAN Alias IYONG (DPO) meminta terdakwa tersebut agar tetap menunggu di Warung Makan tersebut sambil mengawasi situasi sekitarnya, setelah situasi sudah dalam keadaan sepi IYAN Alias IYONG (DPO) masuk kedalam sebuah rumah dan mengambil 1 ((satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237- HX dengan cara merusak Kunci Kontak menggunakan 1 (satu) buah Kunci Letter T yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, selanjutnya IYAN Alias IYONG (DPO) menemui terdakwa di Warung Makan dan pergi dari tempat tersebut.

Selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, Saksi RACHMAT JAZULI Bin ASNA dan Saksi MUHAMAD ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Kabupaten Serang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG dan akibat perbuatan tersebut Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG (Saksi korban),
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, adalah Korban pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237 –HX.
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian saksi sedang menonton TV keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan, baru dapat mengetahui hilangnya Sepeda Motor tersebut ketika Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Sepeda Motornya sudah tidak ada ditempatnya semula.
- Benar Saksi menerangkan, hilangnya Sepeda Motor tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Teras Rumah di Kampung Kadinding RT.007 RW.002 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Benar Saksi menerangkan, tidak tahu persis bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian tersebut, namun Saksi dapat mengetahui dilakukan dengan merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut.
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Saksi GUSMIATI Binti MARLINIS TANJUNG (Kakak Saksi Korban),
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, adalah sebagai Kakaknya Saksi Korban

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237 –HX.

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian saksi sedang menonton TV bersama keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan, baru dapat mengetahui hilangnya Sepeda Motor tersebut ketika Orang Tua Saksi masuk kerumah Saksi dan ditanyakan tentang keberadaan Sepeda Motor tersebut.
- Benar Saksi menerangkan, hilangnya Sepeda Motor tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Teras Rumah di Kampung Kadinding RT.007 RW.002 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Bahwa Saksi menerangkan, tidak tahu persis bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian tersebut, namun Saksi dapat mengetahui dilakukan dengan merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Saksi MUHAMAD ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM (Saksi penangkap), dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan, yang telah melakukan penangkapan pada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan, menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 bersama Saksi RACHMAT JAZULI Bin ASNA sekira jam 18.00 WIB di Rumah Kontrakannya Terdakwa di Kampung Tambak Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Bahwa Saksi menerangkan, Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Teras Rumah di Kampung Kadinding RT.007 RW.002 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupate Serang.
- Bahwa Saksi menerangkan, Pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237 – HX.
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan Kunci Letter T.
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Terdakwa ditangkap dan segera dibawa ke Kantor Polres Kota Serang untuk diproses hukum selanjutnya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **LISTIANTO ALIAS KUNCUNG BIN SOHANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan, Pencurian yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Teras Rumah di Kampung Kadinding RT.007 RW.002 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang

Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian yang dilakukannya bersama-sama dengan IYAN Alias IYONG (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Teras Rumah di Kampung Kadinding RT.007 RW.002 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian yang dilakukannya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237 – HX.

Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian yang dilakukannya dilakukannya dengan cara IYAN Alias IYONG (DPO) tersebut masuk kedalam Teras Rumah Saksi Korban dan segera mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara merusak Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah Kunci Letter T.

Bahwa Terdakwa menerangkan, pencurian yang dilakukannya dengan cara tetap berada di Warung Makan tersebut sambil menjaga situasi sekitarnya sampai IYAN Alias IYONG tersebut berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bermula dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG kehilangan 1 ((satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237- HX dan melaporkan ke Polres Kabupaten Serang tanggal 23 Agustus 2021.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG melihat keberadaan Sepeda Motor tersebut sedang dikendarai oleh terdakwa di Kampung Tambak Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG menemui terdakwa dan mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya dan atas hal tersebut terjadi perdebatan antara terdakwa dan Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG, kemudian Saksi RACHMAT JAZULI Bin ASNA dan Saksi MUHAMAD ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM (keduanya polisi) yang mendapat informasi tentang perdebatan antara terdakwa dan Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG mendatangi tempat tersebut dan mencari tahu kejadiannya, selanjutnya membawa terdakwa dan Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG ke Pospol Tambak dan setelah itu melakukan interogasi kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa memang yang mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan IYAN Alias IYONG (DPO) dimana awalnya terdakwa dan IYAN Alias IYONG (DPO) telah bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Kampung Kadinding Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, selanjutnya terdakwa dan IYAN Alias IYONG (DPO) berangkat menuju ke Kampung Kadinding Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan menggunakan Kendaraan Angkot/Angkutan Kota dan sesampainya terdakwa dan IYAN Alias IYONG (DPO) di Kampung Kadinding Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, terdakwa dan IYAN Alias IYONG (DPO) duduk di sebuah Warung Makan untuk istirahat sejenak sambil menunggu situasi dalam keadaan sepi. Lalu selanjutnya IYAN Alias IYONG (DPO) meminta terdakwa tersebut agar tetap menunggu di Warung Makan tersebut sambil mengawasi situasi sekitarnya, setelah situasi sudah dalam keadaan sepi IYAN Alias IYONG (DPO) masuk kedalam sebuah rumah dan mengambil 1 ((satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237- HX dengan cara merusak Kunci Kontak menggunakan 1 (satu) buah Kunci Letter T yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, selanjutnya IYAN Alias IYONG (DPO) menemui terdakwa di Warung Makan dan pergi dari tempat tersebut.

Selanjutnya atas pengakuan terdakwa tersebut, Saksi RACHMAT JAZULI Bin ASNA dan Saksi MUHAMAD ASYKAR HARRIS Bin

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENNEDY MOESLIM membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Kabupaten Serang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG dan akibat perbuatan tersebut Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum*
4. *Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*
5. *Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
6. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*

Unsur ke satu : **Barang Siapa**

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No.Pol. A-4237-HX Tahun 2017.
- 1 (satu) Lembar STNK/Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No.Pol. A-4237-HX Tahun 2017.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Kembalikan pada Saksi MUHAMAD FIRDAUS Alias MARLINIS
TANJUNG.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, **terdakwa LISTIANTO ALIAS KUNCUNG BIN SOHANDI** yaitu orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur Kedua : *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar **terdakwa LISTIANTO ALIAS KUNCUNG BIN SOHANDI** telah melakukan pencurian barang berupa terdakwa membenarkan telah mengambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237 –HX milik saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG dan tidak mendapat izin dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG

Dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**

Unsur Ketiga : *dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum*

Menimbang, bahwa istilah “dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUNIR BIN JALIM** telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237 –HX milik saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG kemudian Terdakwa membawa hasil pencurian yang dilakukannya dengan cara tetap berada di Warung Makan tersebut sambil menjaga situasi sekitarnya sampai IYAN Alias IYONG tersebut berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Unsur Keempat : yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

bahwa benar pencurian yang dilakukannya Terdakwa bersama-sama dengan IYAN Alias IYONG (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Teras Rumah di Kampung Kadinding RT.007 RW.002 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur Kelima : yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

terdakwa mengaku bahwa terdakwa memang yang mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan IYAN Alias IYONG (DPO) dimana awalnya terdakwa dan IYAN Alias Iyong (DPO) telah bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di Kampung Kadinding Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, selanjutnya terdakwa dan IYAN Alias IYONG (DPO) berangkat menuju ke Kampung Kadinding Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan menggunakan Kendaraan Angkot/Angkutan Kota dan sesampainya terdakwa dan IYAN Alias IYONG (DPO) di Kampung Kadinding Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, terdakwa dan IYAN Alias IYONG (DPO) duduk di sebuah Warung Makan untuk istirahat sejenak sambil menunggu situasi dalam keadaan sepi. Lalu selanjutnya IYAN Alias IYONG (DPO) meminta terdakwa tersebut agar tetap menunggu di

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Makan tersebut sambil mengawasi situasi sekitarnya, setelah situasi sudah dalam keadaan sepi IYAN Alias IYONG (DPO) masuk kedalam sebuah rumah dan mengambil 1 ((satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237- HX dengan cara merusak Kunci Kontak menggunakan 1 (satu) buah Kunci Letter T yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, selanjutnya IYAN Alias IYONG (DPO) menemui terdakwa di Warung Makan dan pergi dari tempat tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG dan akibat perbuatan tersebut Saksi MUHAMAD FIRDAUS Bin MARLINIS TANJUNG mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**.

Unsur ketujuh : “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No. Pol. A-4237 –HX yang dilakukan pada sekira jam 18.30 WIB di Teras Rumah di Kampung Kadinding RT.007 RW.002 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang telah dilakukan dengan cara IYAN Alias IYONG (DPO) tersebut masuk kedalam Teras Rumah Saksi Korban dan mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara merusak Kunci Kontak dengan menggunakan Kunci Letter T, Sedangkan Terdakwa sendiri ketika itu tetap berada di Warung Makan tersebut sambil menjaga situasi sekitarnya sampai IYAN Alias IYONG tersebut berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg



sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “ Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa merugikan korban secara materiil;

Hal - hal yang Meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum menikmati Hasilnya

Memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa LISTIANTO Alias KUNCUNG Bin SOHANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No.Pol. A-4237-HX Tahun 2017.
 - 1 (satu) Lembar STNK/Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Putih No.Pol. A-4237-HX Tahun 2017.
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut.Di Kembalikan pada Saksi MUHAMAD FIRDAUS Alias MARLINIS TANJUNG.
6. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari **Selasa** tanggal **4 Januari 2022** oleh **Uli Purnama, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Popop Rizanta T, S.H.,M.H.** dan **Dessy Darmayanti S.H.,M.H** masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **6 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Katmiati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **Gaul Manurung S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Dessy Darmayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Katmiati, S.H.